

**MAKNA SAKIN DALAM MANJAPUIK MARAPULAI
PADA UPACARA PERKAWINAN**

(Studi Kasus: Nagari Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh:

AFRIZAL

03 192 006



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Makna *Sakin* Dalam *Manjapuik marapulai* Pada Upacara Perkawinan Di Minangkabau (Studi Kasus: Nagari Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang) oleh Afrizal, 03 192 006, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Masa-masa peralihan yang dilalui oleh setiap individu yang dimulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa berkeluarga (perkawinan), masa tua, dan akhirnya meninggal dunia. Dari semua masa-masa tersebut adat Minangkabau ada satu masa peralihan yang sangat penting bagi individu tersebut yakni dari masa remaja ke masa berkeluarga dengan mengadakan upacara perkawinan. Di Nagari Gunung, dalam melangsungkan upacara perkawinan terdapat acara *manjapuik marapulai* dengan menggunakan *sakin* sebagai persyaratan dalam adat *manjapuik marapulainya*.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses upacara perkawinan dalam *manjapuik marapulai* dengan menggunakan *Sakin* di Nagari Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur, serta mengungkap makna yang terkandung dalam upacara perkawinan dalam *Manjapuik marapulai* dengan menggunakan *sakin*.

Tujuan penelitian dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses upacara perkawinan dalam *manjapuik marapulai* serta menganalisa makna *sakin* dalam *manjapuik marapulai*.

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai informasi awal dan juga tambahan literatur bagi orang yang ingin melakukan penelitian yang sama.

Penelitian ini memakai konsep kebudayaan yang dikemukakan oleh Geertz adalah suatu pola makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Menurut Geertz dalam Kleden (1988 : 10) simbol adalah *object / act/ event/ quality/ or relation which serves as a vehicle for a conception* (untuk sebuah konsep). Maksudnya dikatakan simbol karena di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang dilihat dari pandangan abstraksi-abstraksi dari pengalaman yang telah di tetapkan dalam bentuk yang di indrai dan merupakan perwujudan kongrid dari gagasan, sikap-sikap, putusan-putusan, kerinduan-kerinduan dan keyakinan. Makna adalah arti yang terkandung dalam simbol

Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara yaitu wawancara bebas dan mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Metode yang dipakai dalam pemilihan informan adalah dengan cara purposif (sengaja), dimana informan dibagi dalam dua kategori yaitu informan kunci dan informan biasa.

Makna *sakin* dalam *manjapuik marapulai* adalah dengan mengambil nilai dasar yang terdapat dalam *sakin* yaitu suatu benda tajam yang dapat "memutuskan" yang dapat diartikan sebagai sebuah simbol kemufakatan dalam *manjapuik marapulai* sehingga dapat *manjapuik marapulai* beserta dengan anak mudo *jo tuo marapulainya*. Makna *sakin* menurut kerabat laki-laki merupakan sebuah simbol penghormatan penghormatan dan penghargaan terhadap *marapulai* dan *niniak mamak* serta kaumnya. Sedangkan makna *sakin* menurut kerabat perempuan adalah merupakan sebuah simbol bentuk kesiapan dari pihak perempuan untuk menerima seorang laki-laki di lingkungan keluarga dan kerabatnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang individu yang dilahirkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dimana kehidupan individu tersebut akan melalui tahap-tahap kehidupan yang dimulai dari awal kelahiran sampai saat kematiannya. Tahap-tahap kehidupan tersebut diantaranya adalah masa bayi, masa kanak-kanak, masa pubertet, masa nikah dan masa tua. Masa seperti itu dalam Antropologi dikenal dengan *Stages along the life cycle* yang maksudnya adalah tingkat-tingkat sepanjang hidup individu (Koentjaraningrat, 1992: 92).

Masa-masa peralihan yang dilalui oleh setiap individu yang dimulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa berkeluarga (perkawinan), masa tua kemudian meninggal dunia. Dari semua masa peralihan yang dilalui oleh setiap individu, ada satu masa peralihan yang sangat penting bagi setiap individu ialah dari masa remaja ke masa dewasa atau berkeluarga yang biasanya disebut perkawinan (Amir M.S, 1999: 22).

Dalam Antropologi, perkawinan adalah suatu hubungan antara pria dan wanita yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan hukum adat, atau agama dengan maksud mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama (Sayono dalam Hardiansyah, 1993: 2). Sedangkan dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan seksnya, ialah kelakuan-kelakuan seks

terutama persetubuhan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, kecuali sebagai pengatur kelakuan seks, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat, diantaranya adalah pemberian ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan dari hasil persetubuhan (anak) dan memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup (Koentjaraningrat, 1992: 94-95).

Undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU. RI No: 1 Th 1974 Bab 1 pasal 1: 537). Dalam konteks Minangkabau dengan susunan kekerabatan *Matrilineal*¹ dengan bagaimanapun bahwa perkawinan akan menimbulkan hubungan baru, tidak saja antara pribadi yang bersangkutan seperti *marapulai* dengan *anak daro*,² tapi juga hubungan diantara kedua keluarga mempelai dan kerabat-kerabatnya (Amir MS, 1999: 22). Sebelum *marapulai* dan *anak daro* bisa bergaul sebagaimana mestinya orang yang bersuami istri, maka adat Minangkabau mengatur tentang perkawinan dengan upacara perkawinan. Dalam upacara perkawinan terdapat dua bentuk pengesahan yaitu; pengesahan secara agama dan pengesahan secara adat. Pengesahan secara agama ialah mengucapkan *ijab kabul* (perjanjian) dihadapan *kadi*³, serta persetujuan dari saksi pada waktu pengucapan akad nikah dilangsungkan. Sedangkan pengaturan secara adat ialah mengadakan perjamuan kepada khalayak ramai yang disebut dengan *baralek* (AA Navis, 1986 : 197).

¹ Matrilineal adalah garis keturunan berdasarkan keturunan ibu (wanita) (Amir M.S, 1999: 22)

² *Anak daro* adalah pengantin perempuan

³ Kadi adalah orang yang bertugas untuk menikahkan orang

30

Pengaturan secara agama merupakan pelaksanaan dari syari'at agama terhadap pengucapan *ijab kabul* dari ikatan perkawinan. Pengaturan secara agama, secara umum di Minangkabau adalah pelaksanaannya terhadap syari'at agama sama karena pelaksanaannya diatur oleh ketentuan dari agama Islam. Kemudian pengaturan secara adat ialah mengadakan perhelatan atau penjamuan kepada khalayak ramai yang merupakan pelaksanaan secara adat. Pelaksanaan secara adat inilah yang banyak terdapat perbedaan-perbedaannya, dimana pelaksanaan secara adat diatur oleh nagari yang terdapat dalam wilayah Minangkabau. Salah bentuk pelaksanaan dari adat yang diatur oleh salah satu Nagari Gunung yang merupakan bagian dari wilayah Minangkabau.

Dalam melangsungkan upacara perkawinan yang terdapat di Nagari Gunung dimana adat *manjapuik marapulai* menggunakan *Sakin*⁴, sebagai syarat yang paling utama serta satu-satunya persyaratan dalam *Manjapuik marapulai*. Sehingga dengan menggunakan '*sakin*' tersebut dapat memberikan suatu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Nagari Gunung.

'*sakin*' adalah pisau yang digunakan sebagai alat dalam *manjapuik marapulai* yang dilengkapi oleh sarung, ikek (ikat) dan dibungkus dengan kain pambungkusnya. Dan dengan adanya '*sakin*' inilah *marapulai* bisa *tajapuik* (terjemput) dari rumahnya menuju rumah *anak daro* dan *saki* merupakan sebagai syarat utama dalam *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung. '*sakin*' di Nagari Gunung merupakan sebagai syarat utama dalam *manjapuik marapulai* yang dibawa oleh pihak *anak daro* ke rumah *marapulai* dengan '*sakin*' *nan sabilah*

⁴ '*sakin*' adalah kata lain dari pisau (H. Abdul Kadir Usman. Di Yang Di Pertuan, 20002: 480)

6

serta kain pembungkuihnyo. Kemudian manjapuik marapulai dengan menggunakan 'sakin' berlaku juga bagi anak daro yang berasal dari luar Nagari Gunung

Sehingganya 'sakin' mempunyai hal yang sangat penting dalam kelangsungan upacara perkawinan khususnya *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung yang merupakan sebagai syarat utama dalam *manjapuik marapulai*. Dan 'sakin' tersebut disediakan oleh pihak *anak daro* yang akan dibawa ke rumah *marapulai* sebagai alat dalam *manjapuik marapulai* dengan harapan, supaya *marapulai* beserta dengan rombongannya dapat hadir di rumah *anak daro*. Dengan hadirnya *marapulai* di rumah *anak daro* berdasarkan atas persyaratan *manjapuik marapulai* dengan menggunakan *Sakin*. Maka 'sakin' tersebut mempunyai makna yang penting dalam kelangsungan dari upacara perkawinan dalam *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung.

Manjapuik marapulai dengan menggunakan 'sakin' sebagai persyaratan dalam *manjapuik marapulai* yang merupakan upacara perkawinan yang terdapat di Nagari Gunung Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan 'sakin' tersebut merupakan sebagai syarat mutlak yang dijadikan sebagai alat atau simbol dalam *manjapuik marapulai*. Sehingga memberi keunikan tersendiri serta adat istiadat yang masih kuat dan kental yang dipegang teguh oleh masyarakat di Nagari Gunung tersebut. Dan hal ini tergambar dalam upacara perkawinan *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung, kemudian dilihat dari disegi letak wilayahnya Nagari Gunung berada dalam kawasan Kota Padang Panjang, namun wilayah tersebut tidak mempengaruhi akan adat istiadat yang dipegang

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam kamus bahasa Minang '*Sakin*' yang artinya Pisau. Sedangkan yang dimaksud dengan pisau adalah besi yang dibentuk melalui proses penempaan sehingga membentuk mata pisau, punggung pisau, ujung pisau dan pangkal pisau yang disebut dengan *puncu pisau*.

'*Sakin*' bisa berbentuk *Pisau garapu* (pisau garpu), yakni pisau yang digunakan sebagai pisau peralatan dapur yang digunakan oleh ibu-ibu sebagai alat pemotong dan pengiris. Selain itu, bisa juga berbentuk *pisau sirauik*, yang mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan *pisau garapu*, karena mata *pisau sirauik* ini melentik atau melengkung ke arah atas. Disamping itu, juga dapat berupa *karih* yang merupakan bahagian dari perlengkapan pakaian penghulu dan merupakan lambang kebesarannya. Bentuk lainnya adalah '*sakin*' dalam *manjapuik marapulai*, yakni pisau yang mempunyai sarung dan pada sarungnya tersebut terdapat beberapa *ikek* (ikat) yang terbuat dari perak, kuningan, dan emas, sedangkan pada tangkainya terdapat gambar *bungo ka kambang*. Kemudian, '*sakin*' dibungkus dengan kain sutera halus yang merupakan pembeda dengan pisau lainnya.

Kedudukan '*sakin*' dalam adat *manjapuik marapulai* merupakan bagian dari *adat nan diadatkan*, karena proses pengambilannya dilakukan dengan cara mufakat atau kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu nagari. Yang termasuk

dalam *adat nan diadatkan* adalah tata cara dan persyaratan dari upacara yang berlaku dalam nagari. Sejarah '*sakin*' dalam adat *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung merupakan suatu bagian dari pakaian *anak mudo* sebagai alat untuk menjaga diri dari musuh dan binatang buas. Seiring dengan pembentukan adat dalam Nagari Gunung, '*sakin*' yang pada dahulunya merupakan bahagian dari pakaian *anak mudo-mudo* yang ditetapkan oleh Nagari Gunung kemudian menjadi *adat nan diadatkan* di Nagari Gunung melalui proses yang panjang yang dimulai dari pembentukan nagari yang ditunjang oleh syarat nagari, rukun nagari, dan hiasan nagari.

Tahap-tahap perkawinan yang terdapat di Nagari Gunung meliputi: (1) *marambah jalan*, yaitu proses pencarian jodoh oleh pihak perempuan kepada laki-laki yang belum jelas siapa orangnya, dimana tempat tinggalnya, dan siapa orang tua serta mamaknya. (2) *Malateh*, yaitu tahap pencarian jodoh dimana laki-laki yang dituju sudah jelas siapa orangnya, dimana tempat tinggalnya, dan siapa orang tua serta mamaknya. (3) *Maantaan tando*, adalah suatu bentuk penerimaan lamaran yang sudah diikat dengan ikatan pertunangan yang dibuktikan dengan pemberian *tando* kepada pihak laki-laki (calon suami). (4) Pernikahan, adalah suatu bentuk pengesahan ikatan perkawinan secara agama dengan mengucapkan akad nikah dihadapan *kadhi* dan saksi. (5) *Baralek*, merupakan pengesahan secara adat dari perkawinan dengan melakukan penjamuan kepada khalayak ramai.

Di dalam pengesahan secara adat inilah terdapat penjemputan *marapulai* oleh pihak *anak daro* secara adat dengan membawa persyaratan penjemputan

marapulai yakni di '*sakin*'nan sabilah sarato kain pambungkuhnyo yang merupakan persyaratan mutlak dalam adat *manjapuik marapulai* di Nagari Gunung . Orang-orang yang ditugaskan dalam *manjapuik marapulai* adalah *urang sumando*, *niniak mamak (pangka)*, dan anak laki-laki yang belum berkeluarga. Sedangkan yang menanti kedatangan dari rombongan *marapulai* di rumah *anak daro* adalah *urang sumando dan niniak mamak*.

'*Sakin*' di Nagari Gunung merupakan sebuah simbol dalam adat *manjapuik marapulai*. Dikatakan '*sakin*'tersebut sebagai simbol dalam adat *manjapuik marapulai* karena didalamnya terdapat rumusan-rumusan yang dilihat dari pandangan abstraksi dari pengalaman-pengalaman yang telah ditetapkan, serta merupakan suatu bentuk yang diinderaai atau perwujudan konkret dari gagasan-gagasan dan sikap-sikap serta putusan-putusan dari masyarakat (Nagari Gunung). Artinya, dalam '*sakin*'terdapat rumusan-rumusan yang dapat diketahui dari pandangan-pandangan masyarakat yang abstrak dari pengalaman yang telah ditetapkan dalam bentuk yang dapat dilihat (*Sakin*) dan merupakan sebuah wujud konkret dari gagasan-gagasan serta sikap dari masyarakat. Dengan adanya simbol tersebut akan melahirkan sebuah makna, dimana makna itu adalah arti yang terkandung dalam sebuah simbol.

'*Sakin*' merupakan sebuah benda tajam yang dijadikan sebagai alat dalam *manjapuik marapulai*, sedangkan makna '*sakin*' dalam *manjapuik marapulai* adalah dengan mengambil nilai dasar yang terdapat dalam '*sakin*' yaitu suatu benda tajam yang dapat "memutuskan". Maksudnya, tajamnya pembicaraan dari orang yang *manjapuik marapulai* sehingga dapat memutuskan pembicaraan

diantara kedua belah pihak untuk *manjapuik marapulai* beserta dengan rombongannya. Putusnya pembicaraan itu sebagaimana tajamnya dari pisau yang dibawa sebagai alat dalam *manjapuik marapulai*. Untuk dapat memperoleh makna 'sakin' dalam *manjapuik marapulai*, menurut Geertz seorang peneliti itu tidak hanya dituntut untuk patuh pada seperangkat prosedur metode normatif seperti membuat kegiatan lapangan, menyeleksi informan, mentranskrip teks-teks, melakukan pemetaan lokasi penelitian, membuat diary dan lain-lain, tetapi seorang peneliti harus berani menempuh petualangan yang penuh risiko untuk mencari makna dan masuk pada penjelasan yang mendalam (*thick description*) yang sesuai dengan pemahaman dari masyarakat tersebut.

Makna 'sakin' menurut kerabat laki-laki merupakan suatu penghormatan dan penghargaan terhadap *marapulai* dan *niniak mamak* serta kaumnya sebagai tanda dari orang-orang yang beradat dengan sepenuhnya bila dibandingkan dengan orang yang melakukan "*belum nikah anak sudah ada*". Sedangkan makna 'sakin' menurut kerabat perempuan merupakan suatu bentuk kesiapan dari pihak perempuan untuk menerima seorang laki-laki di lingkungan keluarga dan kerabatnya.

Dari paparan diatas, makna yang hendak disampaikan dari 'sakin' dalam *manjapuik marapulai* adalah dengan mengambil nilai dasar yang terdapat dalam 'sakin' yakni tajam yang dapat memutuskan. Makna dari Tajam yang dapat memutuskan tersebut merupakan sebuah simbol kemufakatan dalam *manjapuik marapulai* sehingga dapat diputuskan tentang penjemputan *marapulai sarato anak mudo jo tuo marapulai nyo*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Kegiatan Kring Serse Polri Daerah Sumatera Barat Resor Kota Padang Panjang Sektor Padang Pangan*, 2007. Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur
- Data Dan Informasi Kependudukan Kota Padang Panjang, 2007. Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kota Padang Panjang Kependudukan
- Data dan Kependudukan Dan Usulan Kegiatan Bidang Ekonomi Dan Sosial Budaya, 2008. Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur.
- Geertz , Clifford, 2003. *Kebudayaan Dan Agama*. Yokya Karta. Konisus.
- Hakimy, Idrus, 1978, *Pokok-Pokok Penetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: CV Rosda
- _____, 1978, *Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Bandung: CV Rosda
- _____, 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- _____, Pengantar Antropologi. Jakarta UI
- _____, 1992. *Beberapa Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.